



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Herman Hidayat alias Eman;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal Lahir : 26 Tahun/10 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ubudiah Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Herman Hidayat als Eman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Herman Hidayat als Eman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing/sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bilah parang dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam dengan lebar parang sekitar 4 (empat) cm dan panjang 45 (empat puluh lima) cm;Dikembalikan kepada saksi Chairy Afrina;
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu;
 - Kepingan pecahan asbes warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HERMAN HIDAYAT als EMAN pada Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 06.00 wib (diwaktu malam hari antara terbitnya matahari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2020 bertempat di ubudiah Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Chairy Afrina tersebut yaitu dengan cara menggunakan sebuah tangga yang terdakwa sandarkan ke dinding pada bagian samping rumah saksi Chairy Afrina dan kemudian memanjat lalu merusak asbes / plapon rumah saksi Chairy Afrina bagian luar hingga terdakwa dapat masuk kedalam loteng rumah saksi Chairy Afrina dan selanjutnya terdakwa turun melalui kamar mandi yang mana di kamar mandi tersebut tidak di tutup asbes setelah terdakwa masuk kedalam kamar mandi terdakwa berjalan ke dapur rumah saksi Chairy Afrina dan kemudian mengambil sebuah parang selanjutnya membawa parang tersebut keruang tengah selanjutnya terdakwa melihat kamar tidur yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas yang ada di dalam kamar tersebut dan di dalam tas tersebut terdakwa melihat ada beberapa uang pecahan dan kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan parang tersebut di dalam kamar saat terdakwa berada di dalam kamar mandi hendak pergi keluar rumah saksi Chairy Afrina, seketika itu saksi Chairy Afrina sudah bangun dari tidurnya dan melihat terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi dan kemudian saat itu terdakwa langsung lari menuju gudang/garasi mobil saksi Chairy Afrina dan keluar dengan membuka pintu gudang tersebut dan meninggalkan rumah saksi Chairy Afrina dengan membawa uang yang ada di dalam tas saksi Chairy Afrina;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Chairy Afrina mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Chairy Afrina untuk mengambil uang milik Saksi Chairy Afrina;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN. SRH tanggal 24 Januari 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa HERMAN HIDAYAT als EMAN pada Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2020 bertempat di ubudiah Dusun V Desa Pekan Tanjung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Chairy Afrina tersebut yaitu dengan cara menggunakan sebuah tangga yang terdakwa sandarkan ke dinding pada bagian samping rumah saksi Chairy Afrina dan kemudian memanjat lalu merusak asbes / plapon rumah saksi Chairy Afrina bagian luar hingga terdakwa dapat masuk kedalam loteng rumah saksi Chairy Afrina dan selanjutnya terdakwa turun melalui kamar mandi yang mana di kamar mandi tersebut tidak di tutup asbes setelah terdakwa masuk kedalam kamar mandi terdakwa berjalan ke dapur rumah saksi Chairy Afrina dan kemudian mengambil sebuah parang selanjutnya membawa parang tersebut keruang tengah selanjutnya terdakwa melihat kamar tidur yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas yang ada di dalam kamar tersebut dan di dalam tas tersebut terdakwa melihat ada beberapa uang pecahan dan kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan parang tersebut di dalam kamar saat terdakwa berada di dalam kamar mandi hendak pergi keluar rumah saksi Chairy Afrina, seketika itu saksi Chairy Afrina sudah bangun dari tidurnya dan melihat terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi dan kemudian saat itu terdakwa langsung lari menuju gudang/garasi mobil saksi Chairy Afrina dan keluar dengan membuka pintu gudang tersebut dan meninggalkan rumah saksi Chairy Afrina dengan membawa uang yang ada di dalam tas saksi Chairy Afrina;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Chairy Afrina mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Chairy Afrina untuk mengambil uang milik Saksi Chairy Afrina;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN. SRH tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chairy Afrina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB dari dalam kamar di rumah Saksi yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi terbangun dari tidur Saksi dan hendak pergi ke kamar mandi, namun setibanya Saksi di dapur Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang berdiri dan menghadap ke arah Saksi, kemudian Saksi menuju ke ruang tamu dan saat itu orang tua Saksi keluar dari kamar tidur menghampiri Saksi dan menanyakan "ada apa?" lalu Saksi mengatakan "ada maling", selanjutnya Saksi melihat Terdakwa lari ke arah gudang dan keluar melalui gudang dan kemudian tetangga berdatangan kerumah Saksi karena Saksi berteriak, selanjutnya Saksi bersama keluarga mengecek barang-barang milik Saksi yang hilang kemudian Saksi melihat isi tas Saksi yang terletak di dalam kamar tidur dan uang yang sebelumnya Saksi simpan di dalam tas Saksi tersebut telah hilang dan di atas tempat tidur ditemukan sebuah parang dimana parang tersebut adalah milik Saksi namun sebelumnya parang tersebut terletak di dapur, kemudian Saksi bersama keluarga Saksi melihat ke luar rumah dan menemukan sebuah tangga di luar rumah, tepatnya di luar kamar mandi, dan melihat asbes di luar kamar mandi telah rusak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut yaitu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi yang mana Saksi meletakkan tas milik Saksi yang berisi uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat menggunakan tangga dan merusakkan asbes rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Saksi melalui gudang, dimana pintu gudang tersebut dikunci dari dalam;
- Bahwa Saksi telah mengenal terdakwa dimana terdakwa merupakan tetangga Saksi dan Terdakwa merupakan seorang residivis;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rospinati Saragih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi Chairy Afrina;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi Chairy Afrina;
- Bahwa Saksi Chairy Afrina kehilangan barang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB dari dalam kamar tidur di rumah Saksi yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang milik Saksi Chairy Afrina yang hilang adalah uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendengar Saksi Chairy Afrina berteriak di dalam rumah, kemudian Saksi terbangun dan menghampiri Saksi Chairy Afrina dimana saat itu Saksi Chairy Afrina mengatakan bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Chairy Afrina mengecek keadaan rumah dan melihat isi tas milik Saksi Chairy Afrina yang terletak di dalam kamar yang kosong dan saat itu Saksi dan Saksi Chairy Afrina melihat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam tas telah hilang dan ditemukan sebilah parang di atas tempat tidur, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Chairy Afrina pergi keluar rumah dan melihat ada sebuah tangga di luar kamar mandi dan asbes di luar kamar mandi telah rusak;

- Bahwa Saksi telah mengenal terdakwa dimana terdakwa merupakan tetangga Saksi dan Terdakwa merupakan seorang residivis;
- Bahwa Saksi Chairy Afrina tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Chairy Afrina;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Lailatul Mardiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi Chairy Afrina;
- Bahwa Saksi Chairy Afrina kehilangan barang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB dari dalam kamar tidur di rumah Saksi yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang milik Saksi Chairy Afrina yang hilang adalah uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendengar Saksi Chairy Afrina berteriak dari dalam rumahnya, kemudian Saksi menghampiri Saksi Chairy Afrina lalu Saksi Chairy Afrina menceritakan kepada Saksi bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Chairy Afrina dan Saksi Rospiati Saragih mengecek keadaan rumah dan melihat isi tas milik Saksi Chairy Afrina yang terletak di dalam kamar yang kosong dan saat itu Saksi dan Saksi Chairy Afrina melihat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semula ada di dalam tas telah hilang dan ditemukan sebilah parang di atas tempat tidur, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Chairy Afrina dan Saksi Rospiati Saragih pergi keluar rumah dan melihat ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah tangga di luar kamar mandi dan asbes di luar kamar mandi telah rusak;

- Bahwa Saksi telah mengenal terdakwa dimana terdakwa merupakan tetangga Saksi dan Terdakwa merupakan seorang residivis;
- Bahwa Saksi Chairy Afrina tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Chairy Afrina;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di Ubudiah Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina pada pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Chairy Afrina yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa mengambil sebuah tangga kayu dari rumah tetangga Saksi Chairy Afrina lalu Terdakwa menyandarkan tangga tersebut ke dinding pada bagian samping rumah Saksi Chairy Afrina lalu Terdakwa merusak asbes bagian luar rumah Saksi Chairy Afrina dengan cara memukul asbes dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah asbes tersebut rusak Terdakwa kemudian masuk kedalam loteng rumah Saksi Chairy Afrina, selanjutnya Terdakwa turun melalui kamar mandi lalu Terdakwa pergi ke dapur rumah Saksi Chairy Afrina dan mengambil sebilah parang, selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut ke ruang tengah, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah kamar tidur dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas yang ada di dalam kamar tersebut dan di dalam tas tersebut Terdakwa melihat uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh



mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan parang tersebut di dalam kamar lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi dengan tujuan untuk keluar dari rumah, namun saat itu Saksi Chairy Afrina melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju gudang lalu Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu gudang tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebilah parang dari dapur rumah Saksi Chairy Afrina adalah untuk Terdakwa gunakan membuka pintu kamar tidur, namun parang tersebut tidak jadi Terdakwa pergunakan karena kamar tidur tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari tas milik Saksi Chairy Afrina tersebut telah habis Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Chairy Afrina untuk mengambil uang milik Saksi Chairy Afrina;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Chairy Afrina yaitu ingin mengambil barang milik Saksi Chairy Afrina untuk selanjutnya Terdakwa jual sehingga menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas jinjing/sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah bilah parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan lebar parang sekitar 4 (empat) cm dan panjang 45 (empat puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu;
- Kepingan pecahan asbes warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Chairy Afrina dari dalam rumah Saksi Chairy Afrina yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;



- Bahwa barang milik Saksi Chairy Afrina yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tangga kayu lalu Terdakwa menyandarkan tangga tersebut ke dinding pada bagian samping rumah Saksi Chairy Afrina lalu Terdakwa merusak asbes bagian luar rumah Saksi Chairy Afrina dengan cara memukul asbes dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah asbes tersebut rusak Terdakwa kemudian masuk ke dalam loteng rumah Saksi Chairy Afrina lalu Terdakwa turun melalui kamar mandi, setelah itu Terdakwa pergi ke dapur rumah Saksi Chairy Afrina dan mengambil sebilah parang, selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut ke sebuah kamar tidur yang sebelumnya dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa mengambil tas jinjing/sandang warna hitam kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina yang ada di dalam tas tersebut, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa meninggalkan parang di dalam kamar, kemudian Saksi Chairy Afrina memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke arah gudang lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Chairy Afrina dengan cara membuka pintu gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Chairy Afrina untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh Terdakwa tidak ada dikembalikan kepada Saksi Chairy Afrina;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Herman Hidayat Alias Eman yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-146/Eoh.2/Sei Rph/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat



lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknyanya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Chairy Afrina dari dalam rumah Saksi Chairy Afrina yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang milik Saksi Chairy Afrina yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tangga kayu lalu Terdakwa menyandarkan tangga tersebut ke dinding pada bagian samping rumah Saksi Chairy Afrina lalu Terdakwa merusak asbes bagian luar rumah Saksi Chairy Afrina dengan cara memukul asbes dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah asbes tersebut rusak Terdakwa kemudian masuk ke dalam loteng rumah Saksi Chairy Afrina lalu Terdakwa turun melalui kamar mandi, setelah itu Terdakwa pergi ke dapur rumah Saksi Chairy Afrina dan mengambil sebilah parang, selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut ke sebuah kamar tidur yang sebelumnya dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa mengambil tas jinjing/sandang warna hitam kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina yang ada di dalam tas tersebut, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa meninggalkan parang di dalam kamar, kemudian Saksi Chairy Afrina memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke arah gudang lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Chairy Afrina dengan cara membuka pintu gudang tersebut;



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa telah membawa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina dari dalam rumah Saksi Chairy Afrina yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibawa dan dipindahkan oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Chairy Afrina dan uang tunai tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah Terdakwa dalam



melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tidak didasari dengan suatu izin yang sah dan setelah mengambil barang Terdakwa bertindak sebagai pemilik atas barang tersebut sehingga membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas benda itu seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina dari dalam rumah Saksi Chairy Afrina yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Chairy Afrina selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa tidak ada dikembalikan kepada Saksi Chairy Afrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina yang Terdakwa ambil telah habis Terdakwa pergunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menyusun petunjuk bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Chairy Afrina tersebut adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu subunsur telah terbukti, maka subunsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan subunsur “di waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan pada umumnya (seperti gedung) dan yang dimaksud dengan gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya, dengan demikian yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu pekarangan yang memiliki bangunan tembok dan sebagainya yang berfungsi sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” adalah perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Terdakwa dalam sebuah rumah dimana kehadiran Terdakwa dalam rumah tersebut tidak diketahui oleh pemilik atau penghuni rumah atau orang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina dari dalam rumah Saksi Chairy Afrina yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil barang milik Saksi Chairy Afrina tersebut pada pukul 06.00 WIB dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pukul 06.00 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil barang dari dalam rumah milik Saksi Chairy Afrina yang terletak di di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Terdakwa di dalam rumah milik Saksi Chairy Afrina pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB tidak diketahui oleh Saksi Chairy Afrina maupun keluarga Saksi Chairy Afrina;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong atau memanjat sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan dimana barang berada atau Terdakwa dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina dari dalam rumah Saksi Chairy Afrina yang terletak di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa menyandarkan sebuah tangga kayu ke dinding bagian samping rumah Saksi Chairy Afrina lalu Terdakwa merusak asbes bagian luar rumah Saksi Chairy Afrina dengan cara memukul asbes dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah asbes tersebut rusak Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Chairy Afrina lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Chairy Afrina,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh



berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Chairy Afrina dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga dan merusak asbes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat subunsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas jinjing/sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah bilah parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan lebar parang sekitar 4 (empat) cm dan panjang 45 (empat puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu;
- Kepingan pecahan asbes warna putih;

yang telah disita dari Saksi Chairi Afrina, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Chairi Afrina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Chairi Afrina mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Hidayat alias Eman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing/sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bilah parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan lebar parang sekitar 4 (empat) cm dan panjang 45 (empat puluh lima) cm;
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu;
 - Kepingan pecahan asbes warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Chairy Afrina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyan Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.